

1512848836425678848_Hukum _Perkawinan_Di_Dunia_Islam_F auziah_Hanum_Revisi

by The Contributor Groupy

Submission date: 06-Jun-2026 09:32PM (UTC+0530)

Submission ID: 2975336392

File name: 1512848836425678848_Hukum_Perkawinan_Di_Dunia_Islam_Fauziah_Hanum_Revisi.pdf
(482.51K)

Word count: 5467

Character count: 34515

SISTEM HUKUM DI DUNIA

Fauziah Hanum, Sukiati, Iwan Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fauziah0221253009@uinsu.ac.id sukiatisugiono@uinsu.ac.id iwan@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan yang saling berkaitan dan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian sistem hukum, jenis-jenis sistem hukum yang berkembang di dunia, serta perbandingan penerapannya di beberapa negara. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai konsep dan teori mengenai sistem hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara umum sistem hukum di dunia terbagi menjadi beberapa jenis utama, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental (civil law), sistem hukum Anglo-Saxon (common law), sistem hukum Islam, hukum adat, serta sistem hukum campuran. Civil law menitikberatkan pada hukum tertulis yang dikodifikasikan dalam undang-undang, sedangkan common law lebih menekankan pada putusan pengadilan atau preseden sebagai sumber hukum utama. Selain itu, hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis serta metode ijtihad dalam penemuan hukum, sementara hukum adat lahir dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, banyak negara menerapkan sistem hukum campuran sebagai hasil pengaruh globalisasi dan perkembangan masyarakat. Indonesia sendiri pada dasarnya menganut sistem civil law, namun dalam praktiknya juga dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam sehingga membentuk sistem hukum yang bersifat pluralistik.

Kata kunci: sistem hukum, civil law, common law, hukum Islam, hukum adat

Pendahuluan

Dalam pembahasan mengenai sistem hukum, konsep hukum menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang erat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai perangkat unsur yang saling berkaitan secara teratur hingga membentuk suatu totalitas. Adapun hukum merupakan peraturan yang berlaku dalam suatu negara, bersifat mengikat, serta memaksa setiap warga negara untuk menaatinya. Dengan demikian, sistem hukum dapat dipahami sebagai keseluruhan aturan yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, yang tersusun secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki sistem hukum sebagai dasar pengaturan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, sistem hukum berfungsi menjaga keteraturan sosial agar konflik dapat dicegah. Namun, apabila konflik tetap terjadi, sistem hukum berperan sebagai mekanisme penyelesaian. Dalam praktik peradilan, sistem hukum berpengaruh besar terhadap penerapan hukum, terutama bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Pengadilan menjadi lembaga tempat para pencari keadilan memperoleh haknya, sebagaimana tercermin dalam adagium *Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*, yang berarti keadilan adalah kehendak yang tetap dan abadi untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya menjadi haknya.¹

Pembahasan

A. Pengertian sistem hukum

Kata *sistem* berasal dari bahasa Yunani, *systema*, yang berarti keseluruhan yang tersusun dari berbagai bagian. Menurut Subekti, sistem merupakan susunan atau tatanan yang teratur, berupa kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian saling terkait, tersusun menurut suatu rencana atau pola tertentu, yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terdapat pertentangan antarbagian maupun duplikasi atau tumpang tindih, sehingga prinsip-prinsip tersebut menjadi asas penting dalam pembentukan sebuah sistem.²

¹ Yahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 33-34.

² Inu Kencana Syafie, *sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 2

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan sistem hukum sebagai suatu tatanan atau kesatuan yang utuh, terdiri dari bagian-bagian atau unsur yang saling berhubungan erat, berupa kaedah atau pernyataan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Dengan demikian, sistem hukum bersifat normatif.³

Sistem hukum sejatinya merupakan sistem terbuka karena memiliki hubungan timbal balik dengan faktor-faktor di luar dirinya. Selain itu, terdapat berbagai elemen eksternal yang memengaruhi berfungsinya sistem hukum. Sistem hukum juga bersifat abstrak atau konseptual. Hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya sebagai kriteria, waktu berlakunya, dan daya kerjanya. Kriteria waktu berlakunya membedakan antara hukum positif yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Sementara itu, dari segi daya kerjanya, hukum dapat bersifat imperatif sebagai aturan paksa atau fakultatif sebagai pilihan.

Sistem hukum memiliki peran penting dalam mendorong penyelesaian persoalan hukum. Untuk memecahkan masalah hukum, penguasaan terhadap sistem hukum menjadi hal yang mutlak diperlukan. Setelah sistem hukum dipahami, berbagai permasalahan hukum dapat dianalisis dengan menghubungkannya pada aturan, asas, serta mekanisme yang berlaku, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat.

Selain itu, sistem hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menelusuri keberadaan dan peran suatu lembaga hukum. Sebagai sebuah sistem, hukum tidak hanya berisi norma atau aturan, tetapi juga mencakup struktur hukum, termasuk lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam penegakan hukum. Hukum menjadi dinamis karena keberadaan lembaga hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta berbagai faktor di luar hukum yang turut memengaruhi bekerjanya sistem hukum.

Sistem hukum juga memungkinkan ditemukannya solusi atas kekosongan hukum. Sebagai sistem yang terdiri atas berbagai subsistem, kekurangan dalam satu subsistem dapat dilengkapi oleh subsistem lainnya. Demikian pula, kelemahan dalam suatu bagian dapat disempurnakan oleh bagian lain. Aturan hukum tidak selalu mampu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara rinci. Oleh karena itu, apabila muncul persoalan yang belum diatur

³ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Citra Aditya Bhakti: Bandung, 1994) hlm. 23-24.

secara tegas dalam hukum tertulis, penyelesaiannya dapat merujuk pada kebiasaan atau doktrin sebagai bagian dari subsistem dalam sistem hukum secara keseluruhan.⁴

⁵ Secara umum, sistem hukum di dunia terbagi ke dalam dua tradisi besar, yaitu Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law*) dan Sistem Hukum Anglo-Saxon (*common law*). Sistem *civil law* bertumpu pada sumber hukum berupa kodifikasi hukum tertulis (*written code*).⁵

B. Sistem hukum di dunia

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)

Hukum Romawi menjadi dasar awal lahirnya Sistem Hukum Eropa Kontinental. Meskipun hukum Romawi lebih dikenal sebagai ruh dari Sistem Hukum Eropa Kontinental, pengaruhnya juga tampak kuat dalam perkembangan Sistem Hukum Anglo-Saxon. Hal ini terjadi karena banyak pembentuk kaidah dalam tradisi hukum Anglo-Saxon sebelumnya telah mempelajari hukum Romawi maupun Sistem Hukum Eropa Kontinental. Oleh sebab itu, Sistem Hukum Eropa Kontinental juga dikenal sebagai sistem hukum Romano-Germania atau *civil law system*.⁶ Sistem Hukum Eropa Kontinental berkembang di berbagai negara Eropa, seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, dan Austria. Sistem ini juga diterapkan di sejumlah negara Amerika Latin, Turki, beberapa negara Arab, Afrika Utara, serta Madagaskar. Dalam perkembangannya, sistem hukum ini menyebar ke wilayah Asia melalui kolonialisme. Salah satu contohnya adalah Belanda yang membawa sistem hukum tersebut ke Indonesia, sehingga Indonesia turut dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental.⁷

Sumber hukum utama dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental adalah kitab undang-undang atau peraturan perundang-undangan tertulis. Meskipun sistem ini bertumpu pada hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga legislatif, dalam beberapa negara penganutnya putusan pengadilan juga dapat digunakan sebagai rujukan, tetapi hanya sebagai pelengkap terhadap ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Perubahan dan perkembangan hukum dalam sistem ini pada dasarnya sangat bergantung pada parlemen. Kondisi tersebut menyebabkan hukum di negara-negara penganut Sistem Hukum Eropa Kontinental tidak

⁴ Murti, I. M. G. W. (2021). Melihat berbagai sistem hukum di dunia dalam kajian pengantar ilmu hukum. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 959-969.

⁵ Gerald Paul Mc Alinn, et al., *An Introduction to American Law*, (Carolina Academic Press, 2010), hlm.4

⁶ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 32

⁷ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, Cavendish Publishing Limited, London-Sydney, 1999,

sepenuhnya terlepas dari unsur politis, meskipun di sisi lain sistem ini cenderung lebih teoretis, koheren, dan terstruktur.⁸ *Civil law* merupakan sistem hukum yang menempatkan kitab undang-undang atau peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama. Karakteristik ini memengaruhi cara berpikir dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental. Karena aturan hukum telah disusun sebelum suatu perkara muncul, pola berpikir yang berkembang dalam sistem ini bersifat abstrak, konseptual, dan sistematis. Sistem Hukum Eropa Kontinental cenderung merencanakan, menyusun, dan mengatur berbagai persoalan kehidupan sehari-hari secara komprehensif melalui produk legislasi. Sistem ini berangkat dari prinsip umum menuju prinsip umum lainnya. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim akan menelusuri ketentuan hukum yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Hakim dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental dituntut aktif menemukan fakta serta cermat menilai alat bukti agar memperoleh gambaran perkara secara utuh. Setelah itu, hakim menentukan aturan hukum yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perkara tersebut.⁹

2. Sistem Hukum Anglo Amerika (Common Law)

Sistem hukum Anglo-Amerika, atau *common law system*, mulai diterapkan dan berkembang di Inggris sejak abad ke-16. Didukung oleh kondisi geografis serta perkembangan politik dan sosial yang berkesinambungan, sistem hukum ini kemudian meluas ke luar Inggris, termasuk Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara bekas koloni Inggris (*Commonwealth*). Dalam sistem ini tidak dikenal sumber hukum tertulis baku seperti pada *civil law*. Sumber hukum tertinggi berasal dari kebiasaan masyarakat yang dikembangkan melalui pengadilan atau keputusan hakim (*judicial precedent*). Oleh karena itu, sistem ini dikenal sebagai *common law system* atau *unwritten law*.

Sejarah *common law* dimulai pada tahun 1066 ketika pemerintahan Inggris bersifat feodal, di mana wilayah dikuasai oleh para *lord* dan rakyat menyewanya kepada mereka. Kekuasaan *lord* yang besar memungkinkan pembentukan pengadilan sendiri, dikenal sebagai *manorial court*, yang menerapkan hukum kebiasaan lokal dan ketentuan yang

⁸ Munir Fuady, Op.cit.,h. 31

⁹ Peter De Cruz, Op.cit.,h. 38.

ditetapkan *lord*. Hal ini memicu penyalahgunaan kekuasaan dan pemberontakan, sehingga Raja Henry II (1154–1180) mengambil kebijakan sebagai berikut:¹⁰

- a. menyusun kitab hukum Inggris (*Legibus Angliae*) yang ditulis dalam bahasa Latin oleh Glanvill, *chief justice* Henry II;
- b. memberlakukan *writ system*, yaitu surat perintah dari raja kepada tergugat untuk membuktikan ketidakbenaran klaim penggugat, memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membela diri;
- c. melakukan sentralisasi pengadilan (*Royal Court*), yang tidak lagi bergantung pada hukum kebiasaan lokal tetapi pada *common law*, yaitu unifikasi hukum kebiasaan yang telah diputuskan hakim (*jurisprudence*). Langkah-langkah ini menjadi tonggak penting kemajuan hukum di Inggris.

Dengan meningkatnya jumlah perkara dan keterbatasan *Royal Court* serta sistem *writ* dalam mengadili, masyarakat Inggris kemudian mencari keadilan melalui pimpinan gereja atau *Lord of Chancellor*. Pengadilan yang dikelola pimpinan gereja tidak bertentangan dengan sistem hukum Inggris, karena *Royal Court* berdasarkan *common law* dan hakim bertindak atas nama raja (*fons iustitiae*). Sementara itu, *Court of Chancery* didasarkan pada hukum gereja atau hukum kanonik, dengan hakim rohaniawan sebagai penegaknya.

Pendekatan *common law* bersifat konkret dan berorientasi pada pengadilan, berupaya menghasilkan jawaban pragmatis atas kasus yang diajukan. Berbeda dengan *civil law*, pengadilan *common law* biasanya dipimpin oleh satu hakim sebagai penengah, bukan majelis hakim, untuk menemukan solusi pragmatis. Kasus (*case*) menjadi sumber utama hukum, sehingga pendekatan berpikirnya bersifat *case-based*. Para *lawyers* dalam *common law* bekerja dalam lingkup hubungan hukum tertentu dan mempelajari kasus-kasus Akibat perkembangan historis ini, model *common law* cenderung bersifat improvisatif, menelaah perkara untuk menemukan preseden yang dapat menjadi rujukan di pengadilan, dan hanya melakukan legislasi komprehensif bila wilayah hukum tertentu membingungkan atau menciptakan *gap*. Bahkan setelah undang-undang komprehensif diterbitkan, kasus sebelumnya tetap relevan sebagai pedoman interpretasi, karena penegakan undang-undang

¹⁰ Tanpa Pengarang, *The Common and Civil Law Tradition*, 2010, The Robbins Collection (Educational use only), Oxford, h. 3-4

dianggap sebagai konsolidasi atau klarifikasi hukum yang ada. Oleh karena itu, legislasi dalam sistem *common law* umumnya bertujuan membangun atau mengembangkan hukum kasus yang telah ada.

3. Sistem Hukum Islam (Islamic Law)

Mayoritas para ahli sejarah hukum islam membagi perkembangan hukum islamke dalam 5 fase, yaitu :

- a. Fase Rasulullah Muhammad SAW (610-632 M);
- b. Fase Khulafaur Rasyidin(632-662 M);
- c. Fase Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (abad ke-VII sampai X);
- d. Fase Kelesuan Pemikiran (abad ke-X sampai XIX);
- e. Fase Kebangkitan (abad ke-XIX sampai sekarang).

Perkembangan hukum Islam menurut sebagian besar ahli sejarah dibagi menjadi lima tahap. Tahap awal dimulai sejak kelahiran Nabi Muhammad di Makkah. Beliau berperan sebagai nabi sekaligus rasul yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan ajaran Islam, yang menjadi dasar dari sistem hukum Islam yang dianut banyak bangsa dan negara saat ini.¹¹

Hukum Islam menempatkan *Al-Qur'an* dan *Hadits* sebagai sumber hukum utama. Namun, apabila kedua sumber tersebut belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan, digunakan metode-metode penemuan hukum yang membentuk pola pemikiran hukum Islam, antara lain:

1) Ijtihad

Pertama, kesungguhan berpikir (ijtihad), yaitu para fuqoha menelaah *Al-Qur'an* dan *Hadits* secara mendalam. Proses ini tidak hanya menafsirkan teks (nash), tetapi juga mempertimbangkan asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat dan kelahiran hadits tertentu.

2) Ijma''

¹¹ Tim Penyusun, Op.cit.,h 30. Lihat juga Mohammad Daud Ali, Op.cit.,h 153

Kedua, *ijma'*, yaitu kesepakatan para ulama atau *fuqoha* atas suatu masalah hukum. Jika *ijtihad* dilakukan secara individu, *ijma'* terjadi ketika para ahli fiqh mencapai kesepakatan bersama terhadap suatu dalil syara'.

3) Qiyas

Ketiga, *qiyas*, yaitu membandingkan hukum dari sumber yang ada atau menelaah putusan terdahulu atas kasus serupa. Contohnya, perintah Umar bin Khattab kepada hakim Abu Musa Al-Asy'ari dalam mengambil keputusan hukum berdasarkan preseden.

4) Urf

Keempat, '*urf*', yakni adat atau kebiasaan masyarakat yang diterima secara umum dan tidak menimbulkan *mudharat*. Contohnya, meski ganja dilarang dalam hukum positif Indonesia, penggunaan daun ganja di Aceh untuk sayur dalam jumlah kecil dibolehkan karena menyesuaikan dengan adat setempat.

5) Maslahah Mursalah

Pola Kelima, pertimbangan kemaslahatan masyarakat, seperti tindakan Umar bin Khattab yang membebaskan hukuman pencuri saat terjadi kelaparan, serta taqlid.

6) Istishab

Meneruskan hukum yang telah ada tanpa menggantinya bila tidak ditemukan hukum baru yang melarang, yang menjadi ciri pengikut mazhab Syafi'i.¹²

4. Sistem hukum adat

Buku-buku hukum, termasuk buku yang membahas *hukum adat*, biasanya diawali dengan definisi atau deskripsi. Penempatan definisi di awal buku bertujuan agar pembaca memperoleh pemahaman dasar mengenai konsep yang dibahas, baik dari segi fokus maupun ruang lingkupnya. Meskipun definisi bukan satu-satunya cara menjelaskan suatu

¹² Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2017). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 100-112.

konsep hukum—seperti yang pernah diingatkan Immanuel Kant: “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*” banyak definisi hukum adat yang telah dirumuskan oleh para ahli dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan gambaran awal mengenai hukum adat.

Dari pengertian tersebut, terdapat tiga poin penting mengenai hukum adat. Pertama, hukum adat mencakup keseluruhan aturan tingkah laku bagi bangsa Indonesia dan orang Timur Asing. Pada masa Hindia Belanda, masyarakat terbagi menjadi tiga golongan: orang Indonesia asli, orang Timur Asing, dan orang Eropa. Kedua, hukum adat terdiri dari aturan tingkah laku yang memiliki sanksi (*upaya paksa*), artinya pelanggaran terhadap aturan tersebut akan direspon dengan upaya tertentu agar tetap ditaati. Ketiga, hukum adat bersifat tidak dikodifikasikan, sehingga tidak tertulis dalam kitab undang-undang dengan susunan tertentu. Sebagai contoh, C. Van Vollenhoven mendefinisikan *adatrecht* sebagai *dat samenstel van voor inlanders en vreemde oosterlingen geldende gedrageregels, die eenzijdig sanctie hebben*, yang berarti hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli, memiliki upaya paksa, dan tidak dikodifikasikan.¹³

Manusia hidup bermasyarakat, sehingga hukum diperlukan agar kehidupan sosial menjadi teratur. Manusia, masyarakat, dan hukum saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pepatah Romawi, *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), menggambarkan keterkaitan ini secara tepat. Dalam interaksi sosial, manusia tidak hanya mengikuti hukum, tetapi juga pedoman agama, moral, norma kesusilaan, kesopanan, dan kaidah sosial lainnya. Hubungan antara hukum dan kaidah sosial bersifat saling memperkuat, namun yang membedakan hukum adalah penegakan yang dapat dipaksakan melalui prosedur tertentu.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sering kali bermula dari kebiasaan, kemudian berkembang menjadi rasa bahwa perilaku tertentu patut dilakukan. Rasa ini kemudian melahirkan adat. Unsur yang patut inilah yang menjadi inti dari adat, bukan sekadar kebiasaan atau kelaziman. Aturan-aturan tingkah laku inilah yang membentuk

¹³ Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1-13.

aturan adat. Dari aturan tersebut, sebagian menjadi hukum. Perbedaan utama antara adat dan hukum terletak pada adanya lembaga atau badan yang diberi mandat oleh negara untuk menetapkan, mengakkan, dan mempertahankan aturan tersebut secara formal.

5. Sistem hukum campuran

Masyarakat yang memiliki ⁷tradisi hukum tertentu dapat memengaruhi tradisi hukum masyarakat lainnya. Karena itu, tidak ada negara yang sepenuhnya murni menganut sistem hukum Eropa Kontinental maupun sistem hukum *Anglo-Saxon*. Globalisasi telah mengubah tradisi hukum yang sebelumnya berdiri sendiri menjadi tradisi hukum yang saling berhubungan dan saling memengaruhi. Kondisi ini melahirkan berbagai bentuk sistem hukum campuran sebagai hasil interaksi antartradisi hukum yang ada. Beberapa contoh perkembangan sistem hukum campuran dapat dilihat sebagai berikut.

a. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, sumber hukum utama pada awalnya adalah legislasi atau hukum tertulis. Namun, dalam perkembangannya, putusan hakim juga diakui sebagai sumber hukum. Sebaliknya, sistem hukum *Anglo-Saxon* yang semula bertumpu pada putusan hakim juga mulai menempatkan hukum tertulis sebagai sumber hukum penting, terutama melalui peran parlemen dalam pembentukan undang-undang.

⁷b. Peran hakim dalam sistem Eropa Kontinental yang dahulu hanya dipandang sebagai pelaksana undang-undang telah mengalami perubahan. Saat ini, hakim memiliki peran penting dalam menemukan hukum, bahkan dalam putusannya dapat membentuk norma hukum tertentu. Di beberapa negara, hakim juga dapat mengeluarkan aturan. Dalam sistem *common law*, hakim tidak hanya membentuk hukum melalui putusan, tetapi juga melaksanakan undang-undang, misalnya melalui ¹³judicial review terhadap tindakan pemerintah.

¹³c. Dalam sistem Eropa Kontinental maupun *Anglo-Saxon*, pengembangan hukum dilakukan melalui parlemen dan lembaga peradilan. Pada sistem *civil law*, banyak perkembangan hukum muncul dari putusan hakim, kemudian dipositivisasi ke dalam undang-undang, terutama melalui mekanisme *judicial review*. Sementara itu, dalam sistem *common law*, parlemen memiliki peran besar dalam menentukan norma hukum sebagai bagian dari prinsip pemisahan kekuasaan.

- d. Meskipun sistem Eropa Kontinental tidak mengenal prinsip *precedent* secara ketat, beberapa negara dalam tradisi ini telah menerapkan *judicial constante* atau yurisprudensi tetap.
- e. Pemisahan antara hukum publik dan hukum privat dalam sistem Eropa Kontinental tidak lagi dapat dipertahankan secara kaku. Dalam perkembangannya, muncul bidang-bidang hukum yang memiliki karakter campuran antara hukum publik dan hukum privat.
- f. Hukum tertulis dalam sistem *civil law* juga tidak selalu berlaku secara mutlak. Beberapa negara mengenal hukum tidak tertulis, misalnya *algemene beginselen van behoorlijke bestuur* dalam hukum administrasi. Dalam praktik tertentu, hukum tidak tertulis bahkan dapat mengesampingkan hukum tertulis. Lembaga peradilan juga memiliki kewajiban untuk menggali hukum tidak tertulis. Sebaliknya, dalam sistem *common law*, hukum tidak tertulis berjalan berdampingan dengan hukum tertulis yang dibentuk oleh parlemen.

Percampuran sistem hukum tersebut tidak dapat dihindari pada era globalisasi. Tidak ada masyarakat hukum atau negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain. Karena itu, negara yang semula menganut sistem *civil law* dapat mengadopsi konsep dari sistem *common law*, begitu pula sebaliknya. Saat ini, sistem hukum suatu negara tidak lagi sepenuhnya otonom, melainkan saling memengaruhi satu sama lain. Hubungan antartradisi hukum inilah yang kemudian melahirkan sistem hukum campuran.¹⁴

C. Perbandingan sistem hukum

1. Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Dalam sistem ini, peran hakim dibatasi dalam hal membuat hukum, yang merupakan kebijakan dengan dasar pertimbangan sosial-politik. Selain itu, peradilan *civil law* tidak menerapkan sistem juri, termasuk di Indonesia.¹⁵

¹⁴ Hadi, S. (2016). Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya). *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 168-169

¹⁵ Choky R. Ramadhan, Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum, (Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 2, 2018), hlm.217

Meskipun secara formal Indonesia mengadopsi *civil law*, pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sistem hukum yang berlaku adalah Sistem Hukum Pancasila. Menurut Mahfud MD, Sistem Hukum Pancasila menggunakan konsep *prismatik*, yakni konsep yang menggabungkan unsur terbaik dari dua pendekatan berbeda (*Rechtstaat* dan *The Rule of Law*), sehingga dapat diterapkan sesuai dinamika kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁶

Selain itu, Indonesia juga mengakui hukum adat. Masyarakat Indonesia dipandang sebagai komunitas yang utuh, bukan sekadar individu, dengan hubungan internal bersifat organik. Pemahaman akan hubungan organik ini meluas ke lingkungan komunitas, yang menjadi sumber kehidupan bagi anggotanya. Dengan keberagaman suku dan bahasa, penerapan hukum di Indonesia turut memperhatikan hukum adat yang berlaku di tiap wilayah.

a. Penerapan Yurisprudensi di Indonesia

Dalam Sistem Hukum Indonesia, yurisprudensi secara yuridis diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Pasal ini menegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, dalam menjalankan kewenangan absolutnya, hakim dapat merujuk pada sumber perundang-undangan beserta tafsirnya, maupun pada nilai-nilai hukum yang diterima oleh masyarakat.¹⁷

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi, dengan putusan yang bersifat *final and binding*, juga menerapkan yurisprudensi. Dalam praktiknya, Majelis Mahkamah Konstitusi sering merujuk pada putusan sebelumnya untuk menganalisis suatu perkara sebelum mengambil keputusan. Yurisprudensi digunakan untuk melengkapi penerapan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan, sehingga tercipta kepastian hukum dan mengurangi disparitas putusan di masyarakat.¹⁸

b. Hukum perkawinan islam

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 6

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Hukum Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.253

¹⁸ Enrico Simanjuntak, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 1, 2019), hlm.100

1) Tujuan perkawinan

Perkawinan didefinisikan sebagai persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang diresmikan secara formal melalui Undang-Undang, bersifat yuridis dan umumnya juga religius, dengan tujuan sesuai Undang-Undang dan kehendak suami istri, serta berlangsung seumur hidup menurut institusi perkawinan. Dalam KUHPerdata, pengaturan perkawinan tidak sepenuhnya tegas; Pasal 26 menempatkan perkawinan dalam ranah perdata, Pasal 27 menegaskan prinsip monogami, dan Pasal 103 mengatur kewajiban suami-istri untuk saling setia, menolong, dan membantu.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal. Tujuan tersebut dapat dirinci menjadi tiga aspek:²⁰

- a) Suami-istri saling menolong dan melengkapi satu sama lain.
- b) Masing-masing dapat mengembangkan kepribadian, dengan dukungan pasangan.
- c) Tujuan akhir adalah terciptanya keluarga bahagia yang sejahtera secara spiritual dan material bagi bangsa Indonesia.

Dengan demikian, perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal diartikan sebagai ikatan yang berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan secara sepihak atau mudah.

2. Sistem Hukum di Belanda

Belanda merupakan negara yang cukup lama menjajah Indonesia, sehingga pengaruhnya terhadap sistem hukum Indonesia sangat kuat. Hukum Belanda berlandaskan prinsip individualisasi dan liberalisasi, sebagaimana ciri umum Sistem Hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*. Sistem ini menempatkan hukum tertulis

¹⁹ Tulus Prijanto, "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi", Jurnal Edunomika, Vol. 05, Nomor 02, 2021, Surakarta, hlm. 703

²⁰ Mohd. Din Mujibussalim Eli Dani Isma, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur", Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol. VII, Nomor 1, Januari-Juni 2017, Banda Aceh, hlm. 9

sebagai sumber utama, sejalan dengan politik pembangunan hukum nasional Indonesia yang mengutamakan peraturan perundang-undangan.²¹

Sistem hukum Belanda juga banyak dipengaruhi oleh hukum Prancis. Karena itu, Rene David mengklasifikasikan Belanda ke dalam *Romano-Germanic Legal Family*.²² Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, sejumlah negara penganut *civil law* mulai memberikan kewenangan kepada hakim atau pengadilan untuk membentuk prinsip umum hukum perdata ketika hukum tertulis, baik *statute* maupun *code*, tidak tersedia untuk menyelesaikan suatu perkara. Negara-negara tersebut antara lain Argentina pada 1869, Swiss pada 1912, Meksiko pada 1932, Peru pada 1936, Brasil pada 1942, dan Italia pada 1942. Kewenangan serupa juga berkembang di Belanda, meskipun negara tersebut telah melakukan kodifikasi hukum perdata baru secara bertahap sejak 1947 hingga 1992.²³

a. Penerapan yurisprudensi di Belanda

Dengan demikian, meskipun sistem hukum Belanda menganut *civil law*, hakim tetap memiliki ruang untuk melakukan penafsiran hukum. Secara historis, pembatasan peran hakim dalam membentuk hukum pada negara-negara *civil law* lahir dari pertimbangan sosial dan politik tertentu. Namun, dalam perkembangannya, hakim pada sistem ini dapat melakukan interpretasi terhadap hukum tertulis dan dalam kondisi tertentu berperan dalam pembentukan hukum baru. Putusan hakim dalam sistem *civil law* pada dasarnya menjadi sumber rujukan, tetapi tidak mengikat hakim atau pengadilan lain. Dalam tradisi ini dikenal istilah *Jurisprudence Constante*, yaitu konsep yang memiliki kemiripan dengan asas preseden, meskipun kekuatan mengikatnya tidak sama seperti dalam sistem *common law*.²⁴

3. Sistem Hukum di Australia

Sistem hukum merupakan suatu kesatuan peraturan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi, tersusun menurut asas-asas tertentu, dan berfungsi untuk

²¹ Maroni, Problematika Penggantian Hukum-Hukum Kolonial dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum, (Jurnal Dinamika Hukum vol 12 No 1, 2012), hlm. 88

²² Rene David, Major Legal System In The World Today, (The Free Press Collier-Macmillan Limited, 1968), hlm.14

²³ Arthur S. Hartkamp, Judicial Discretion Under The New Civil Code Of The Netherlands, (American Journal Of Comparative Law, Vol. 40, No.3, 1992), hlm. 4

²⁴ Joseph Dainow, Op.Cit, h. 426

mencapai tujuan hukum. ¹Perkembangan hukum secara global menunjukkan variasi sistem hukum yang beragam. Menurut Achmad Ali, klasifikasi sistem hukum meliputi:

- ⁹a. *Civil Law*, yang berlaku di benua Eropa dan negara-negara bekas jajahannya;
- b. *Common Law*, berlaku di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara *Commonwealth*;
- c. *Customary Law*, diterapkan di beberapa negara di Afrika, Cina, dan India;
- d. *Muslim Law*, berlaku di negara-negara Islam, khususnya di Timur Tengah;
- e. *Mixed System*, seperti di Indonesia, yang menerapkan kombinasi hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum Islam.

⁵Australia merupakan contoh negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon* atau *common law*. Sistem ini mengacu pada hukum Inggris dan didasarkan pada kasus atau preseden yudisial. ⁵Legislasi secara tradisional tidak dianggap sebagai sumber hukum utama, melainkan sebagai sarana konsolidasi atau klarifikasi terhadap ⁵prinsip hukum yang bersumber dari putusan hakim. Sistem *common law* menggunakan logika berpikir ¹induktif dan analogi, serta menekankan konsep *Rule of Law* dengan ¹tiga prinsip utama:²⁵.

- (1) *Supremacy of the law* (supremasi aturan hukum), yang menegaskan tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, artinya seseorang hanya dapat dihukum bila melanggar hukum;
- (2) *Equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), berlaku bagi seluruh warga, termasuk ¹pejabat;
- (3) Perlindungan hak-hak asasi manusia melalui undang-undang dan putusan pengadilan.

Sumber hukum dalam sistem *common law* mencakup:

- 1) Putusan pengadilan atau hakim (*judicial decision*), ¹di mana hakim tidak hanya menafsirkan peraturan, tetapi juga membentuk prinsip-prinsip hukum baru (*yurisprudensi*);
- 2) Kebiasaan serta peraturan tertulis, termasuk undang-undang dan peraturan administrasi negara.

²⁵ ¹Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm.58

15

Kaidah hukum dalam sistem *common law* antara lain:

- 1) Hukum merupakan lembaga budaya yang terus berkembang;
- 2) Hukum merupakan hasil cipta manusia;
- 3) Hukum tidak membutuhkan kodifikasi lengkap, karena hukum tertulis hanya sebagian dari keseluruhan hukum;
- 4) Putusan pengadilan merupakan hukum itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan

Di Australia, sistem *common law* berkembang dari tradisi *adversarial* Inggris, yang menekankan keputusan pengadilan berdasarkan preseden dan kebiasaan. Dengan demikian, sistem peradilan Australia menganut prinsip *precedent*, di mana majelis hakim wajib mengikuti putusan terdahulu. Dalam konteks ini, putusan pengadilan menjadi sumber hukum utama (*judge-made law*), dengan pusat perhatian pada kasus dan hakim, sehingga memberikan ruang diskresi yang pragmatis dalam menangani perkara tertentu.²⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam sistem peradilan Australia menganut sistem *precedent*, di mana dalam sistem *common law* Majelis Hakim berkewajiban mengikuti putusan sebelumnya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sistem *common law*, putusan pengadilan merupakan sumber hukum utama, di mana pusatnya pada kasus dan hakim (*judge made-law*). Hal ini mengakibatkan ruang untuk diskresi lebih bersifat pragmatis terhadap masalah tertentu yang diperiksa di pengadilan.

4. Perbandingan

Berdasarkan pembahasan masalah pertama, kedua, dan ketiga, dapat dilakukan studi perbandingan antar sistem hukum. Dalam makalah ini, penulis menekankan perbedaan antara sistem hukum Indonesia, Belanda, dan Australia. Indonesia dan Belanda menganut sistem *civil law*, sedangkan Australia menganut sistem *common law*. Perbedaan utama kedua sistem tersebut terletak pada sumber dan bentuk hukum. Sistem *civil law* menekankan hukum tertulis yang dikodifikasikan dalam perundang-undangan, sementara sistem *common law* lebih mengacu pada hukum kebiasaan (*customary law*) yang umumnya tidak tertulis. Meskipun dalam *civil law* sumber hukum utama adalah peraturan perundang-undangan, *yurisprudensi* tetap memiliki peran penting

²⁶ Dhaniswara K. Harjono, Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia, (Lex Jurnalica Vol.6 No.3, 2009), hlm. 184

dalam penerapan hukum. Sebaliknya, dalam sistem *common law*, sumber hukum utama adalah *yurisprudensi* (*judge-made law* atau *binding force of precedent*), di mana penyelesaian masalah hukum dilakukan berdasarkan kasus, dan hasilnya tercermin melalui putusan hakim.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai sistem hukum di dunia, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan yang tersusun secara teratur dan saling berkaitan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi setiap individu dalam suatu negara. Dalam penerapannya, sistem hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan hukum semata, tetapi juga mencakup lembaga hukum dan mekanisme penegakan hukum yang saling berkaitan.

¹⁸ Secara umum, terdapat beberapa sistem hukum utama yang berkembang di dunia, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*), sistem hukum Islam, hukum adat, serta sistem hukum campuran. Sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law* menjadikan peraturan perundang-undangan yang telah dikodifikasikan sebagai sumber hukum utama. Dalam sistem ini, hakim berperan dalam menafsirkan dan menerapkan aturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif.

Sementara itu, sistem hukum Anglo-Saxon atau *common law* lebih menitikberatkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukum utama. Sistem ini berkembang di Inggris dan negara-negara yang pernah menjadi koloninya, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Dalam sistem *common law*, putusan hakim pada kasus sebelumnya menjadi pedoman dalam memutus perkara yang serupa di kemudian hari.

Selain kedua sistem tersebut, terdapat pula sistem hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama. Dalam perkembangannya, hukum Islam juga menggunakan berbagai metode penemuan hukum seperti *ijtihad*, *ijma'*, *qiyas*, *urf*, *maslahah mursalah*, dan *istishab* untuk menjawab berbagai permasalahan yang tidak secara langsung dijelaskan dalam sumber utama.

Di samping itu, terdapat pula hukum adat yang berasal dari kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat biasanya tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan mengikat karena diakui dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Hukum adat berkembang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang menerapkannya.

Dalam perkembangan dunia modern, hampir tidak ada negara yang menganut satu sistem hukum secara murni. Banyak negara menerapkan sistem hukum campuran yang merupakan hasil perpaduan dari berbagai sistem hukum yang ada. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh globalisasi, interaksi antar negara, serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Indonesia sendiri secara umum menganut sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) yang diwarisi dari masa kolonial Belanda. Namun dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia dapat dikatakan sebagai sistem hukum yang bersifat pluralistik dan dinamis, yang terus berkembang mengikuti kebutuhan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman terhadap berbagai sistem hukum yang ada di dunia menjadi sangat penting untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum di berbagai negara, sekaligus untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur S. Hartkamp, Judicial Discretion Under The New Civil Code Of The Netherlands, (American Journal Of Comparative Law, Vol. 40, No.3, 1992), hlm. 4
- Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2017). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 100-112.
- Choky R.Ramadhan, Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum, (Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 2, 2018), hlm.217
- Cik Hasan Bisri, Hukum Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.253
- Dhaniswara K. Harjono, Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia, (Lex Jurnalica Vol.6 No.3, 2009), hlm. 184
- Enrico Simanjuntak, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 1, 2019), hlm.100
- Gerald Paul Mc Alinn, et al., An Introduction to American Law, (Carolina Academic Press, 2010), hlm.4
- Hadi, S. (2016). Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 168-169
- Inu Kencana Syafie, sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 2
- Joseph Dainow, Op.Cit, h. 426
- Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm.58
- Maroni, Problematika Penggantian Hukum-Hukum Kolonial dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum, (Jurnal Dinamika Hukum vol 12 No 1, 2012), hlm. 88
- Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm.6

- Mohd. Din Mujibussalim Eli Dani Isma, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur", Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol. VII, Nomor 1, Januari-Juni 2017, Banda Aceh, hlm. 9
- Munir Fuady, Op.cit.,h. 31
- Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 32
- Murti, I. M. G. W. (2021). Melihat berbagai sistem hukum di dunia dalam kajian pengantar ilmu hukum. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 959-969.
- Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing World, Cavendish Publishing Limited, London-Sydney, 1999,
- Peter De Cruz, Op.cit.,h. 38.
- Rene David, Major Legal System In The World Today, (The Free Press Collier-Macmillan Limited, 1968), hlm.14
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Citra Aditya Bhakti: Bandung, 1994) hlm. 23-24.
- Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1-13.
- Tanpa Pengarang, The Common and Civil Law Tradition, 2010, The Robbins Collection (Educational use only), Oxford, h. 3-4
- Tim Penyusun, Op.cit.,h 30. Lihat juga Mohammad Daud Ali, Op.cit.,h 153
- Tulus Prijanto, "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi", Jurnal Edunomika, Vol. 05, Nomor 02, 2021, Surakarta, hlm. 703
- Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 33-34

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

40%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	scholarhub.ui.ac.id Internet Source	8%
2	www.scribd.com Internet Source	7%
3	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	2%
4	docplayer.info Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
6	journal.uim.ac.id Internet Source	<1%
7	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1%
8	fh.unair.ac.id Internet Source	<1%
9	ilmubagi.blogspot.com Internet Source	<1%
10	leip.or.id Internet Source	<1%
11	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	<1%
12	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1%

13

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

14

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

<1 %

15

123dok.com

Internet Source

<1 %

16

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

17

www.jurnal.syntaxliterate.co.id

Internet Source

<1 %

18

dprexternal3.dpr.go.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches off

Exclude bibliography On